



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hergi Sepprima Bin Wiradad;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur / tgl lahir : 22 Tahun/ 30 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Prenggan Rt. 003 Rw. 017 Kel. Sidokerto Kec.

Godean

Kab. Sleman;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama : Rizal Bagus Putranto, SH., Ega Satya Laksana, S.H.,M.H., Elsa Geovanny, S.H., Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H dan M. Arafat S.H.,M.H.,C.Me.,CLA., kesemuanya Penasehat Hukum/ Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "HARAPAN", berkantor di Jalan Kaliurang KM 6 No. 44, Depok Sleman

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sleman Nomor: 422/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 422/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa HERGI SEPBRIMA Bin WIRADAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa / Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERGI SEPBRIMA Bin WIRADAD, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi stainless yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 cm dan bersarung berwarna coklat yang terbuat dari kulit;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya atau setidaknya tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sakit hati karena korban telah melecehkan isteri Terdakwa, Terdakwa menyesali atas perbuatannya melanggar hukum, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan,

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif serta menghormati peroses hukum, Terdakwa masih muda, Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dipersidangan, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, orang tua sudah lanjut usia, dalam kasus ini Terdakwa menyesal sehingga menyerahkan diri dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Terdakwanya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Terdakwanya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-215/Slmn/Eoh.2/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERGI SEPBRIMA Bin WIRADAD, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Ds. Prenggan Rt. 03 Rw. 17 Kel. Sidokerto Kec. Godean, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib, Ds. Prenggan Rt. 03 Rw. 17 Kel. Sidokerto Kec. Godean, Kabupaten Sleman, terdakwa sedang mencari seseorang yang sudah mengaggu istri terdakwa, dimana pada saat mencari orang tersebut terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi stanlis yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70cm dan bersarung berwarna coklat yang terbuat dari kulit, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban DARU NURISWAN kemudian terdakwa bertanya "KOWE YOSO THO" / KAMU YOSO THO dan dijawab oleh saksi korban "SEK-SEK" / BENTAR-BENTAR kemudian korban balik kanan, seketika itu juga terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi stanlis yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70cm dan bersarung berwarna coklat yang terbuat dari kulit, kearah punggung saksi korban kurang lebih 2 (dua) kali;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DARU NURISWAN mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM, Nomor: .05/VER/III/2024, tanggal 12 April 2024, yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FATIHAH ARIFAH RAHMAWATI;

KESIMPULAN :

1. Korban laki-laki koma luka iris mendatar pada punggung atas belakang akibat kekerasan tajam;
2. Terdapat luka lecet gores memanjang di punggung tengah kanan.
3. Pada lengan atas kanan belakang terdapat luka iris tegak dengan panjang tiga centimeter akibat kekerasan tajam;
4. Pada luka iris punggung atas belakang dan lengan atas kanan dilakukan penjahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
5. Akibat kelalaian tersebut koma dapat menyebabkan halangan sementara pada korban dalam menjalankan pekerjaannya;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DARU NURISWAN selama beberapa hari tidak bisa kerja dan saksi korban DARU NURISWAN juga merasakan sakit untuk makan secara normal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARU NURISWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan untuk dimintai keterangan atas Peristiwa atau dugaan tindak pidana pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Sekitar jam 19,00 wib Di Dsn Prenggan Rt 03 Rw 17, Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembacokan tersebut dengan cara mengayunkan senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gagang kayu bergantung kain wool warna merah sebanyak 3 atau 4 kali;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi Saksi membelakangi namun pada saat terjadi penganiayaan posisi saksi dengan Terdakwa saling berhadapan;

- Bahwa pada saat kejadian jarak saksi dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 50 Cm;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bacok di bagian punggung sebelah kanan kiri dengan luka sobek sebelah punggung bagian kanan tengah dijahit 3 dan punggung sebelah kiri bagian atas 4 jahitan;

- Bahwa akibat luka tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas saksi sehari hari;

- Bahwa pada saat melakukan pengobatan saksi hanya rawat jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak bilang apa apa dan saksi dengan Terdakwa seingat saksi tidak ada masalah sebelumnya;

- Bahwa pada saat kejadian sepengetahuan saksi dilakukan sendiri dan tidak ada yang membantunya;

- Bahwa pada saat kejadian situasi dan kondisi disekitar tempat kejadian tersebut terang oleh lampu penerangan jalan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi , saksi melakukan perlawanan dengan cara membanting Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali untuk membela diri dan berusaha merebut senjata tajam yang digunakan untuk pembacokan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa berawal dari saksi mendengar kegaduhan di rumah Sdr. UDIN dan setelah saksi datang ternyata sudah ada: 3 (tiga) orang yang diataranya sudah mengunus/memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Clurit dengan gagang kayu bergantung kain wool warna merah kemudian salah satunya menayakan kepada saksi "omahe reno ngendi" (dimana rumah reno) dan saksi jawab "ada apa" dan saksi jawab "saksi orang sini" dan kemudian saksi ditanya oleh salah satu dari ketiga orang itu "kowe ngopo kowe arep melu melu pho piye kowe arep sisanke pho piye" (kamu mau apa, apa mau ikut ikut atau kamu mau sekalian apa) dan saksi jawab "ada apa sebenarnya" kemudian saksi balik menuju



kerumah kepala dukuh untuk melaporkan kejadian tersebut namun yang bersangkutan sudah mengejar saksi dan mengayunkan senjata tajam pedang tersebut dan mengenai saksi di bagian punggung atas dan tengah dan kemudian karena saksi merasa terancam saksi melakukan perlawanan dengan cara membanting Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya di tolong oleh warga untuk mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan gagang kayu bergantung kain wool warna merah setelah senjata tajam tersebut berhasil diamankan Terdakwa kemudian melarikan diri di ikuti oleh 2 (dua) orang temannya. kemudian setelah kejadian tersebut saksi berobat di RS. ATTUOTS AL ISLAMY, Seyegan, Sleman Selanjutnya barang berupa senjata tajam tersebut saksi serahkan ke polsek Godean guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa betul 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan gagang kayu bergantung kain wool warna merah tersebut yang digunakan Terdakwa untuk pembacokan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi VIKI ARVIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan untuk dimintai keterangan atas Peristiwa atau dugaan tindak pidana pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Sdr. NDARU NURISWAN;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Sekitar jam 19,00 wib Di Dsn Prenggan Rt 03 Rw 17, Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembacokan tersebut dengan cara mengayunkan senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, ke arah Sdr DARU NURISWAN yang mana pada saat itu mau melaporkan adanya keributan, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah Sdr DARU NURISWAN namun pada saat itu saksi tidak tahu persis berapa kali mengayunkan senjata tajam tersebut, sebab saksi pada saat itu menggedong anak dan saksi ajak pulang kerumah , kemudian saksi datang di tempat tersebut posisi Sdr DARU NURISWAN



sudah bergumul di tanah, yang mana pada saat itu senjata tajam masih dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan senjata tajam dari tangan Terdakwa posisi bergumul dimana posisi Terdakwa diatas dan Sdr DARU NURISWAN posisi dibawah;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan senjata tajam terhadap Sdr DARU NURISWAN berhadapan hadapan posisi berdiri jarak mereka berdua kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada penerangan lampu sehingga dengan jarak 10 (sepuluh) meter saksi bisa melihat dengan jelas karena tidak ada penghalang pandangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pembacokan tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. NDARU NURISWAN mengalami luka bacok di bagian punggung sebelah kanan kiri dengan luka sobek sebelah punggung bagian kanan tengah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr DARU RISMAWAN berobat RS. ATTUROTS AL ISLAMY, Seyegan, Sleman, Yogyakarta;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan gagang kayu bergantung kain wool warna merah tersebut yang digunakan Terdakwa untuk pembacokan Sdr DARU NURISWAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi RENO ALVIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan untuk dimintai keterangan atas Peristiwa atau dugaan tindak pidana pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Sdr. NDARU NURISWAN;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Sekitar jam 19,00 wib Di Dsn Prenggan Rt 03 Rw 17, Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak ada di tempat kejadian, namun setelah kejadian tersebut saksi dapat informasi bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan senjata tajam 1

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Smm



(satu) bilah senjata tajam jenis pedang, saksi mendengar dari tetangga bahwa Sdr DARU mengalami luka 2 (dua) tempat di bagian punggung sebelah kanan dan sebelah kiri;

- Bahwa jarak antara rumah Sakai dengan tempat kejadian tersebut berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa pada saat di tempat kejadian saksi tidak tahu bahwa Terdakwa tersebut membawa sebilah pedang, namun setelah diamankan di Polsek Godean saksi baru tahu bahwa Terdakwa membawa sebilah pedang;

- Bahwa, Terdakwa datang di kampung saksi karena akan mencari saksi sendiri, berhubung pada saat itu sedang tidak dirumah, selanjutnya Terdakwa pada saat itu berteriak sambil memanggil saksi dengan suara keras, selanjutnya datanglah warga termasuk Sdr DARU RISMAWAN mendatangi selanjutnya terjadi pembacokan tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa membawa sebilah pedang dan sempat di ayunkan mengenai Sdr DARU RISMAWAN;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr DARU NURISWAN mengalami luka bacok di bagian punggung sebelah kanan kiri dengan luka sobek sebelah punggung bagian kanan Tengah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr DARU RISMAWAN, langsung berobat RS. ATTUROTS AL ISLAMY, Seyegan, Sleman;

- Bahwa setahu Saksi, Sdr. DARU masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena oleh pihak Rs Atturots diperbolehkan pulang atau rawat jalan;

- Bahwa pada saat kejadian situasi terang oleh lampu penerangan jalan dan situasi pada saat itu ramai.

- Bahwa betul 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan gagang kayu bergantung kain wool warna merah tersebut yang digunakan untuk pembacokan Sdr. DARU;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan sehingga Terdakwa mencari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi ALI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah DARU NURISWAN sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mendengar orang teriak teriak atau suara gaduh, kemudian saksi keluar dari rumah, saksi mendekat ternyata ada suatu keributan antara DARU NURISWAN dan Terdakwa, saat itu yang saya lihat pas kejadian sdr. DARU NURISMAN dan Terdakwa saat itu gulat dan saling kunci di atas tanah yang saksi lihat saat itu berdua tangan kosong tidak membawa senjata tajam, selang 15 menit saksi kemudian baru bisa meleraikan kedua orang tersebut.
- Bahwa sesampai di kejadian tersebut sdr. VIKI ARVIAN sudah diamankan oleh sdr. VIKI ARVIAN;
- Bahwa saksi ketahui adalah saat itu Terdakwa di bawa pulang ke rumahnya sedangkan korban ke polsek Godean untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi ketahui luka korban yaitu luka robek di bagian punggung sebelah kanan dan punggung sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada sdr. DARU NURISWAN pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 19.00 Wib di Ds. Prenggan Rt,03 / Rw.17 Kel. Sidokarto, Kec. Godean, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa dalam melakukan pembacokan tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pedang sesuai barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, Terdakwa bertengkar dengan istrinya dimana dalam pertengkaran tersebut istrinya telah diganggu oleh saksi korban dimana istri Terdakwa mengaku pantatnya telah dipegang oleh saksi korban Daru Nurisman;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati, karena korban DARU NURISWAN melakukan pelecehan terhadap istri Terdakwa yang bernama Sdr. ADINDA FIONITA SARI;
- Bahwa pembacokan tersebut Terdakwa lakukan sendiri;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang dengan cara 2 (dua) kali sabetan;
- Bahwa 1 (satu) bilah pedang tersebut terbuat dari besi stainlees yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 cm dan bersarung berwarna coklat yang terbuat dari kulit;
- Bahwa setahu Terdakwa korban terkena sabetan di bagian punggung namun tepatnya Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah diberitahu oleh Petugas yaitu dibagian punggung sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa seingat Terdakwa posisi Terdakwa pada saat kejadian berada dibelakang korban dan korban berada di depan Terdakwa kemudian pada saat itu situasi di sekitar kejadian agak gelap dan tidak ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah membela harga diri istri Terdakwa yang bernama ADINDA FIONITA SARI;
- Bahwa 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi stainlees yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 cm dan bersarung berwarna coklat yang terbuat dari kulit milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah.
- Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap korban, Terdakwa kemudian pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Kalimanjung, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi stainless yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 cm dan bersarung berwarna coklat yang terbuat dari kulit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai penetapan sita nomor 678/Pen.Pid/2024/PN Smn telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, dalam

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum, dari Rumah Sakit AT-TULOTS AL-ISLAMY Nomor: 05/VER/III/2024, tanggal 12 April 2024, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FATIHAH ARIFAH RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, Terdakwa bertengkar dengan istrinya dimana dalam pertengkaran tersebut istrinya telah diganggu oleh saksi koban dimana istri Terdakwa mengaku pantatnya telah dipegang oleh saksi korban Daru Nurisman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib, Ds. Prenggan Rt. 03 Rw. 17 Kel. Sidokerto Kec. Godean, Kabupaten Sleman, Terdakwa yang emosi selanjutnya mencari orang tersebut dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi stanlis yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70cm dan bersarung berwarna coklat yang terbuat dari kulit, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban Daru Nurisman kemudian terdakwa bertanya "kowe Yoso tho" / "Kamu Yoso Tho" dan dijawab oleh saksi korban "Sek-Sek" / "Bentar-Bentar kemudian terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan saksi korban dan ketika korban balik kanan, seketika itu juga terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi stanlis yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70cm dan bersarung berwarna coklat yang terbuat dari kulit, kearah punggung saksi korban kurang lebih 2 (dua) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Daru Nuriswan mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum, dari Rumah Sakit AT-TULOTS AL-ISLAMY, Nomor: 05/VER/III/2024, tanggal 12 April 2024, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FATIHAH ARIFAH RAHMAWATI.

KESIMPULAN :

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Smm



- ✓ Korban laki-laki koma luka iris mendatar pada punggung atas belakang akibat kekerasan tajam;
- ✓ Terdapat luka lecet gores memanjang di punggung tengah kanan;
- ✓ Pada lengan atas kanan belakang terdapat luka iris tegak dengan panjang tiga centimeter akibat kekerasan tajam;
- ✓ Pada luka iris punggung atas belakang dan lengan atas kanan dilakukan penjahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

Akibat kejadian tersebut koma dapat menyebabkan halangan sementara pada korban dalam menjalankan pekerjaannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Daru Nurisman selama beberapa hari tidak bisa bekerja dan merasakan sakit;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban DARU NURISWAN tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati, karena korban DARU NURISWAN melakukan pelecehan terhadap istri Terdakwa yang bernama Sdr. ADINDA FIONITA SARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Hergi Sepprima Bin Wiradad, dimana identitas lengkapnya telah ditanyakan diawal persidangan dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting) dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mengenai gradasi atau tingkatan kesengajaan (Opzet) yaitu :

1. Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan):

Bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku .

2. Opzet by Zekerheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kepastian):

Bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu .

3. Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan):

Bahwa pengertian kesengajaan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari/menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu .

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya suatu kesengajaan dalam suatu perbuatan dapat disimpulkan dari niat awal dan rangkaian tindakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, Terdakwa bertengkar dengan istrinya dimana dalam pertengkaran tersebut istrinya telah diganggu oleh saksi koban dimana istri Terdakwa mengaku pantatnya telah dipegang oleh saksi korban Daru Nurisman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib, Ds. Prenggan Rt. 03 Rw. 17 Kel. Sidokerto Kec. Godean, Kabupaten Sleman, Terdakwa yang emosi selanjutnya mencari orang tersebut dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi stanlis yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70cm dan bersarung berwarna coklat yang terbuat dari kulit, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban Daru Nurisman kemudian terdakwa bertanya "kowe Yoso tho" / "Kamu Yoso Tho" dan dijawab oleh saksi korban "Sek-Sek" / "Bentar-Bentar kemudian terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan saksi korban dan ketika korban balik kanan, seketika itu juga terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi stanlis yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70cm dan bersarung berwarna coklat yang terbuat dari kulit, kearah punggung saksi korban kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Daru Nuriswan mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM, Nomor: .05/VER/III/2024, tanggal 12 April 2024, yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FATIHAH ARIFAH RAHMAWATI.

KESIMPULAN :

- ✓ Korban laki-laki koma luka iris mendatar pada punggung atas belakang akibat kekerasan tajam;
- ✓ Terdapat luka lecet gores memanjang di punggung tengah kanan;
- ✓ Pada lengan atas kanan belakang terdapat luka iris tegak dengan panjang tiga centimeter akibat kekerasan tajam;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Smm



✓ Pada luka iris punggung atas belakang dan lengan atas kanan dilakukan penjahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

Akibat kejadian tersebut koma dapat menyebabkan halangan sementara pada korban dalam menjalankan pekerjaannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Daru Nurisman selama beberapa hari tidak bisa bekerja dan merasakan sakit;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban DARU NURISWAN tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati, karena korban DARU NURISWAN melakukan pelecehan terhadap istri Terdakwa yang bernama Sdr. ADINDA FIONITA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya setelah Majelis Hakim memperhatikan Pembelaan/Pledoi tersebut oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi stainless yang bergagang kayu berwarna coklat dengan



panjang kurang lebih 70 cm dan bersarung berwarna coklat yang terbuat dari kulit, barang bukti mana telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, sesuai sifat barang bukti tersebut, maka sudah sepatutnya untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hergi Sepprima Bin Wiradad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pedang yang terbuat dari besi stainless yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 cm dan bersarung berwarna coklat yang terbuat dari kulit;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H.,M.H. dan Suratni, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

TTD

Suratni, SH.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dwi Indiastuti, S.H.